



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2018/PNBar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

ADAM AZAF, lahir di Barru, 3 September 1980, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Wiraswasta, alamat Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Barru tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 13 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 13 September 2018 dibawah Register Nomor 57/Pdt.P/2018/PNBar, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Barru, sehubungan dengan permohonan perbaikan kesalahan pada Akta Kelahiran anak-anak pemohon, adapun uraian-uraian tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seseorang perempuan yang bernama SYAHRUNI berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balusu nomor 04/04/1/2009 tanggal 2 Januari 2009 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Bar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan pemohon tersebut telah lahir anak yang bernama 1. FADHILA FITRI ADRUNI lahir di Barru tanggal 5 Desember 2009 dan 2. FANHISYAH PUTRI ADRUNI lahir di Barru tanggal 10 April 2014;
- Bahwa anak-anak pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-18122012-0028 tanggal 6 September 2018 atas nama FADHILA FITRI ADRUNI, dan Akta Kelahiran Nomor 7311-LU-26042014-0013 tanggal 6 September 2018 atas nama FANHISYAH PUTRI ADRUNI ;
- Bahwa Akta Kelahiran anak-anak pemohon tersebut hilang/tercecer disekitar Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor SKKB/256/IX/2018/SABHARA tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Persiapan Balusu ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak-anak pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 7311-LT-18122012-0028 tanggal 6 September 2018 atas nama FADHILA FITRI ADRUNI diperbaiki menjadi NUR FADHILAH PUTRI SYAHDAM dan 2. Akta Kelahiran Nomor 7311-LU-26042014-0013 tanggal 6 September 2018 atas nama FANHISYAH PUTRI ADRUNI diperbaiki menjadi NUR AZIZAH PUTRI SYAHDAM ;
- Bahwa tujuan pemohon melakukan perbaikan atas nama anak-anak pemohon tersebut, agar supaya ada keseragaman dan kedepannya anak-anak pemohon tidak mengalami kesulitan baik dalam melanjutkan pendidikannya maupun mencari pekerjaan kelak ;
- Bahwa atas perbaikan kesalahan pada akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 10 halaman Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Bar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa nama anak pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-18122012-0028 tanggal 6 September 2018 atas nama FADHILA FITRI ADRUNI lahir di Barru tanggal 5 Desember 2009 diperbaiki menjadi NUR FADHILAH PUTRI SYAHDAM lahir di Barru tanggal 5 Desember 2009 dan Akta Kelahiran Nomor 7311-LU-26042014-0013 tanggal 6 September 2018 atas nama FANHISYAHPUTRI ADRUNI lahir di Barru tanggal 10 April 2014 diperbaiki menjadi NUR AZIZAH PUTRI SYAHDAM lahir di Barru tanggal 10 April 2014 ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru agar dicatatkan dalam catatan pinggir Register Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan ;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Demikian permohonan kami ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Barru, dan atas dikabulkannya kami ucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy Draft Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7311-LT-18122012-0028 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 6 September 2018 atas nama FADHILA FITRI ADRUNI,

Halaman 3 dari 10 halaman Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Bar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti P-1 ;

2. Fotocopy Draft Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7311-LU-26042014-0013 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 6 September 2018 atas nama FANHISYAH PUTRI ADRUNI, diberi tanda bukti P-2 ;

3. Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor : SKKB/256/IX/2018/SABHARA, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Persiapan Balusu, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311070309800001 atas nama ADAM AZAF, diterbitkan di Barru pada tanggal 4-12-2014, diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/II/2009, yang keluaran KUA Balusu, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7311072611120006 dengan kepala keluarga ADAM AZAF, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 4-12-2014, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SULFIANAH Binti MARSUKI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ADAM AZAF dan istrinya bernama SYAHRUNI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama Pemohon di akte kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR FADHILAH PUTRI SYAHDAM dan NUR AZIZAH PUTRI SYAHDAM;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 10 halaman Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Bar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama di Akte Kelahiran tertulis NUR FADHILAH PUTRI SYAHDAM yang benar adalah FADHILA FITRI ADRUNI sedangkan NUR AZIZAH PUTRI SYAHDAM di Akte Kelahiran tertulis FANHISYAH PUTRI ADRUNI;
- Bahwa NUR FADHILAH PUTRI SYAHDAM adalah anak ke-1 (satu) yang lahir pada tanggal 5 Desember 2009 sedangkan NUR AZIZAH PUTRI SYAHDAM adalah anak ke-2 (dua) yang lahir pada tanggal 10 April 2018 ;
- Bahwa perubahan nama Pemohon itu tidak ada maksud lainnya;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, saksi telah membenarkan ;

2. Saksi A. MUH. YUSUF Bin ANDI BASO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Suami dari Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ADAM AZAF dan istrinya bernama SYAHRUNI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama Pemohon di akte kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR FADHILAH PUTRI SYAHDAM dan NUR AZIZAH PUTRI SYAHDAM;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Nama anak ke-1 (satu) Pemohon di Akte Kelahiran tertulis FADHILA FITRI ADRUNI dirubah menjadi NUR FADHILAH PUTRI SYAHDAM sedangkan nama anak ke-2 (dua) di Akte Kelahiran tertulis FANHISYAH PUTRI ADRUNI dirubah menjadi NUR AZIZAH PUTRI SYAHDAM ;
- Bahwa NUR FADHILAH PUTRI SYAHDAM adalah anak ke-1 (satu) yang lahir pada tanggal 5 Desember 2009 sedangkan NUR AZIZAH PUTRI SYAHDAM adalah anak ke-2 (dua) yang lahir pada tanggal 10 April 2018 ;
- Bahwa perubahan nama Pemohon itu tidak ada maksud lainnya;

Halaman 5 dari 10 halaman Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Bar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, saksi telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar nama anak ke-1 (satu) Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis FADHILA FITRI ADRUNI dirubah menjadi NUR FADHILAH PUTRI SYAHDAM sedangkan nama anak ke-2 (dua) di akte kelahiran tertulis FANHISYAH PUTRI ADRUNI dirubah menjadi NUR AZIZAH PUTRI SYAHDAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 s/d P.6, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama anak Pemohon yang tertulis di bukti P-1 sampai bukti P-3 adalah anak ke-1 (satu) adalah FADHILA FITRI ADRUNI dan nama anak ke-2 (dua) FANHISYAH PUTRI ADRUNI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SULFIANA dan Saksi A. MUH. YUSUF nama anak ke-1 (satu) Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis FADHILA FITRI ADRUNI lahir pada tanggal 5 Desember 2009 akan dirubah menjadi NUR FADHILAH PUTRI SYAHDAM lahir tanggal 5 Desember 2009, sedangkan nama anak ke-2 (dua) Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis FANHISYAH PUTRI ADRUNI lahir pada tanggal 10 April 2014 akan dirubah menjadi NUR AZIZAH PUTRI SYAHDAM lahir tanggal 10 April 2014;
- Bahwa Pemohon bernama ADAM AZAF yang menikah dengan SYAHRUNI pada tanggal 20 Desember 2008 berdasarkan bukti surat P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Akta Kelahiran dengan nomor 7311-LT-18122012-0028 dan Nomor 7311-LU-26042014-0013 hilang, dan telah dilaporkan kehilangan berdasarkan bukti P-3;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan :

Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Halaman 7 dari 10 halaman Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Bar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa melakukan perubahan nama anak ke-1 (satu) Pemohon yang pada akta kelahiran tertulis FADHILA FITRI ADRUNI lahir pada tanggal 5 Desember 2009 akan dirubah menjadi NUR FADHILAH PUTRI SYAHDAM lahir tanggal 5 Desember 2009, sedangkan nama anak ke-2 (dua) Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis FAHINSYAH PUTRI ADRUNI lahir pada tanggal 10 April 2014 akan dirubah menjadi NUR AZIZAH PUTRI SYAHDAM;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas tersebut tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan atau merubah identitas anak Pemohon ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

nama anak ke-1 (satu) Pemohon yang pada akta kelahiran tertulis FADHILA FITRI ADRUNI lahir pada tanggal 5 Desember 2009 akan dirubah menjadi NUR FADHILAH PUTRI SYAHDAM lahir tanggal 5 Desember 2009, sedangkan nama anak ke-2 (dua) Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis FAHINSYAH PUTRI ADRUNI lahir pada tanggal 10 April 2014 akan dirubah menjadi NUR AZIZAH PUTRI SYAHDAM

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama anak ke-1 (satu) Pemohon sebagaimana semula tertulis/tercantum pada kutipan akta kelahiran atas nama FADHILA FITRI ADRUNI lahir pada tanggal 5 Desember 2009 dirubah/diganti menjadi NUR FADHILAH PUTRI SYAHDAM lahir pada tanggal 5 Desember 2009 anak dari Ayah yang bernama ADAM AZAF dan Ibu yang bernama SYAHRUNI dan nama anak ke-2 (dua) Pemohon sebagaimana semula tertulis/tercantum pada kutipan akta kelahiran atas nama FAHINSYAH PUTRI ADRUNI lahir pada tanggal 10 April 2014 dirubah/diganti menjadi NUR AZIZAH PUTRI SYAHDAM lahir pada tanggal 10 April 2014 anak dari Ayah yang bernama ADAM AZAF dan Ibu yang bernama SYAHRUNI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barru atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar perubahan nama anak ke-1 (satu) Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis atas nama FADHILA FITRI ADRUNI lahir pada tanggal 5 Desember 2009 dirubah/diganti menjadi NUR FADHILAH PUTRI SYAHDAM lahir

Halaman 9 dari 10 halaman Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Bar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 5 Desember 2009 anak dari Ayah yang bernama ADAM AZAF dan Ibu yang bernama SYAHRUNI dan nama anak ke-2 (dua) Pemohon sebagaimana semula tertulis/tercantum pada kutipan akta kelahiran atas nama FAHINSYAH PUTRI ADRUNI lahir pada tanggal 10 April 2014 dirubah/diganti menjadi NUR AZIZAH PUTRI SYAHDAM lahir pada tanggal 10 April 2014 anak dari Ayah yang bernama ADAM AZAF dan Ibu yang bernama SYAHRUNI, untuk didaftarkan pada Register di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang bersangkutan sesuai perubahan/perbaikan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **18 SEPTEMBER 2018** oleh **MUHAMMAD ARIEF FATONY, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Barru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru, penetapan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

ANWAR, S.H.

MUHAMMAD ARIEF FATONY, S.H.,M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Pangilan Sidang : Rp. 100.000,-
 3. PNPB Relass Panggilan : Rp. 5.000,-
 4. Meterai : Rp. 6.000,-
 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
 6. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,-
- J u m l a h : Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 10 halaman Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Bar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)